

Tindak Pidana Dokteroid Dalam Perspektif Hukum Kesehatan (Analisis Putusan Putusan Nomor 598/Pid.Sus /2022/PN Pdg)

Mohd. Yusuf DM¹, Muhammad Agung Swasno², Andhi Syamsul³, Ari Wirasto⁴, Afriadi Hamid⁵, Geofani Milthree Saragih⁶

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁶ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, mohammedagung05@gmail.com², andhisyamsul7@gmail.com³, ariwirasto2583@gmail.com⁴, afriadihamid@gmail.com⁵, geofanimilthree@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan mengenai setiap orang yang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Pdg berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan pengaturan mengenai setiap orang yang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Serta dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Pdg sudah sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pemalsuan Gelar, Kedokteran.*

Abstract

This study aims to find out about the regulations regarding anyone who uses tools, methods or other methods in providing services to the public which creates the impression that the person concerned is a doctor or dentist who already has a doctor's registration certificate or dentist's registration certificate or license to practice as well as to find out the judge's considerations in the Padang District Court Decision Number 598/Pid.Sus/2022/PN Pdg based on the perspective of Law Number 29 of 2004 Concerning Medical Practice. To achieve this goal, normative juridical law research is carried out. The results of this study reveal the arrangements regarding any person who uses a tool, method or other method in providing services to the public which creates the impression as if the person concerned is a doctor or dentist who already has a doctor's registration certificate or doctor's registration certificate or practice permit. Indonesia is regulated in several statutory provisions, namely: Article 78 of Law Number 29 of 2004 Concerning Medical Practice. And in the consideration of the Panel of Judges of the Padang District Court Number 598/Pid.Sus/2022/PN Pdg it is in accordance with Article 78 of Law Number 29 of 2004 Concerning Medical Practice.

Keywords: *Crime, Falsification of Titles, Medicine.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sudah seharusnya hukum dijadikan pangkuan dimana semua orang diharapkan tunduk dan patuh terhadap hukum tanpa terkecuali. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, maka perlu diciptakan perangkat-perangkat hukum yang mengatur seluruh sektor kehidupan. Masing-masing sektor tersebut masih perlu diperinci lagi ke dalam subsektor-subsektor, dan salah satu subsektor yang terpenting di dalam kehidupan di suatu negara adalah subsektor kedokteran. Oleh karena itu pada subsektor tersebut perlu diciptakan perangkat hukum yang akan menentukan pola kehidupan di dalam sub sektor yang bersangkutan. Perangkat hukum tersebut dinamakan hukum kesehatan atau health law (Sigit Hartono & Widodo Tresno Novianto, 2015).

Dalam lebih dari beberapa dekade terakhir, hukum mulai memasuki wilayah kedokteran atau bisa juga dikatakan kalangan kesehatan semakin akrab dengan hukum. Dua keilmuan tertua di dunia itu, pada awalnya berkembang dalam wilayahnya masing-masing, yang satu berfungsi untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul pada anggota masyarakat, yang satunya lagi hadir untuk mengatur ketertiban dan ketentraman hidup dalam bermasyarakat. Kedua keilmuan dibutuhkan untuk menghasilkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. Dalam perkembangannya, ternyata keilmuan yang satu diperlukan oleh keilmuan yang lain dalam cabang ilmunya. Dalam proses penegakan hukum, peran ilmu dan bantuan dokter diperlukan oleh jajaran penegak hukum yang dikenal sebagai Ilmu Kedokteran Forensik, yaitu cabang ilmu kedokteran yang sejak awal perkembangannya telah mendekatkan disiplin ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Sebaliknya, dalam perkembangan dan peningkatan upaya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan diperlukan pula pengetahuan dan aturan hukum dan ini berada dalam cabang ilmu hukum yang kemudian hadir sebagai Hukum Kesehatan (Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2007).

Sebelum dapat berpraktik, seorang dokter harus melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Syarat dari Kementerian Pendidikan dan Budaya menyatakan bahwa seseorang dikatakan dapat menjadi dokter bilamana individu tersebut telah berkuliah tingkat Sarjana 1 atau tahap preklinik yang dalam penerapannya membutuhkan waktu kurang lebih selama 3,5 hingga 4 tahun dan harus melewati tahap Pendidikan Profesi Dokter atau yang disebut tahap klinis dan "Co-as" yang dilakukan dalam waktu 20 hingga 24 bulan, serta melewati tahap akhir yang disebut Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebelum dapat memperoleh gelar dokter. Kemudian dilanjutkan dengan program internship selama 1 tahun yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembiasaan terhadap dokter di dunia kerja (Aristia Pradita Widasari Widodo et al., 2022).

Pemerintah mengatur profesi ini dengan menerbitkan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk menjaga kualitas praktik dokter dan dokter gigi. Pengendalian kualitas dilakukan sejak dari pendidikan, memberi kewenangan dokter dan dokter gigi untuk berpraktik dengan prasyarat terregistrasi dan melakukan pembinaan lebih lanjut setelah berpraktik (*Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)*, 2011).

Penyakit yang menjangkit masyarakat bukan merupakan satu-satunya masalah dalam dunia kedokteran, namun terdapat juga fenomena dokteroid. Fenomena dokteroid adalah fenomena dimana oknum-oknum melakukan praktik kedokteran secara ilegal. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah organisasi profesi yang menaungi profesi dokter. Dalam pengawasannya, IDI menemukan adanya oknum-oknum yang tidak memiliki ijazah serta kompetensi dokter namun memberanikan diri untuk menjalankan praktik kedokteran atau yang lazim disebut dokteroid (Aristia Pradita Widasari Widodo et al., 2022).

Salah satu contoh kasus di Indonesia, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Pdg, seorang wanita berusia 25 tahun dengan pendidikan lulusan SMA membuka tempat praktik berupa studio kecantikan dan yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara-cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi atau surat ijin praktik. Terdakwa didakwa Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan tindak pidana seseorang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara-cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik dalam bidang kedokteran dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana seseorang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara-cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah dokter atau dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik dalam Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

METODE

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020).

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim". Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa "buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan" (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Dalam Hukum Kesehatan

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan hukum pidana yang telah terkodifikasi, yaitu Sebagian besar aturan-aturannya telah disusun dalam satu kita undang-undang (*wetboek*) yang dikenal dengan Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu (Moeljatno, 2018). Aspek hukum pidana dapat dikatakan sangat luas, dalam perkembangannya terdapat beberapa aspek yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana, salah satu aspeknya adalah hukum Kesehatan. Dalam usaha untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal bagi setiap orang yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan adanya dukungan hukum bagi penyelenggara berbagai kegiatan di bidang hukum Kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (dalam perkembangannya telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, aspek yang mengalami perubahan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha dalam menghadapi ancaman wabah Covid-19). Lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk mengantisipasi adanya anggapan institusi pendidikan yang memandang tenaga Kesehatan masih banyak menghasilkan tenaga yang belum siap pakai atau dikhawatirkan akan mengakibatkan adanya kemungkinan malpraktik (Sri Siswati, 2017), namun walau telah diatur sedemikian rupa, tetap saja ada keraguan karena ada praktik mengenai pemalsuan gelar untuk kepentingan pribadi sehingga akan mengancam menimbulkan malpraktik dalam tugas Kesehatan. Di Indonesia, hukum Kesehatan

berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia, hukum Kesehatan lebih banyak mengatur mengenai hubungan dalam pelayanan Kesehatan, dan lebih spesifik lagi hukum Kesehatan mengatur antara pelayanan Kesehatan, dokter, rumah sakit, puskesmas dan tenaga-tenaga Kesehatan lain dengan pasien (Josua Gideon Kawenas, 2019). Dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai peranan dan kedudukan dokter dalam berpraktik khususnya pentingnya legalitas suatu gelar dalam menjalankan tugas profesi.

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Tindak pidana berpraktik seolah-olah dokter atau dokter gigi diatur dalam Pasal 73 Ayat 2 dan Pasal 78 sebagai berikut :

Pasal 73 Ayat 2

“Setiap “orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.”

Pasal 78

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Apabila dirinci rumusan tindak pidana pasal 78 tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif

- 1) Perbuatannya : menggunakan
 - a) Alat;
 - b) Metode;
 - c) Cara lain.
- 2) Yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi:
 - a) Yang memiliki STR dokter atau;
 - b) Yang memiliki STR dokter gigi; dan/atau
 - c) Yang memiliki SIP.

Unsur subjektif

Dengan sengaja. Tindak pidana ini adalah tindak pidana materil yang dirumuskan secara formil. Disebut secara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas tentang larangan melakukan perbuatan tertentu. Pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum (Adami Chazawi, 2010).” Secara singkat dapat peneliti simpulkan bahwa, delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya.

Perbuatan yang dilarang ialah menggunakan alat, metode atau cara lain dalam melakukan pelayanan dengan memberi petunjuk perumusannya dengan cara formil. Akan tetapi, dengan dicantukannya unsur akibat in casu “menimbulkan kesan” (seolah-olah yang

bersangkutan adalah dokter...), menunjukkan tindak pidana materil. Mengenai unsur “menggunakan alat, metode atau cara lain ” harus memenuhi dua syarat, (1) Alat, metode atau cara lain yang digunakan harus merupakan pelayanan yang ada hubungannya dengan ilmu kedokteran. Suatu gelar yang diketahui umum dapat menunjukkan bahwa pemilik gelar menguasai bidang kedokteran dan (2) sipembuat sesungguhnya tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pelayanan tersebut. Hal ini dapat diketahui secara pasti dari frasa “seolah-olah” dalam rumusan kejahatan pasal 78 tersebut.

Dibentuknya tindak pidana pasal 78 ini ditujukan pada tiga tujuan. Pertama, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan cara-cara praktik kedokteran oleh orang-orang yang bukan ahli kedokteran. Kedua, melindungi kepentingan hukum umum agar tidak menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang meniru praktik kedokteran oleh orang yang tidak berwenang. Ketiga, melindungi martabat dan kehormatan profesi kedokteran yang tidak berwenang.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

b. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 64

“Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.”

Pada perundang-undangan ini juga diatur terkait ketentuan pidana bagi pelanggar Pasal 64, yang diatur dalam Pasal 83 dalam Bab Ketentuan Pidana.

Pasal 83

“Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor : 598/Pid.Sus/2022/PN Pdg Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perspektif Undang-Undang Praktik Kedokteran. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Putri Regita Yuniar Pgl. Putri Bin Alm. Edward dapat diketahui bahwa hakim menggunakan dasar pemidanaan secara kumulatif Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pasal yang digunakan adalah Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Adapun rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut peneliti merasa sudah tepat diterapkan. Merujuk pada pembahasan sebelumnya unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut sangat sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Berikut analisis dari tiap unsur yang terdapat pada rumusan Pasal tersebut, ialah :

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang. Orang merupakan subjek hukum. Dalam yang menjadi subyek hukum Terdakwa Putri Regita Yuniar Pgl. Putri Bin Alm. Edward. Subjek hukum sendiri mengandung arti yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban atau manusia pribadi dan bukan badan hukum yang melakukan perbuatan hukum.
- b. Unsur Dengan Sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2). Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa terdakwa Putri Regita Yuniar menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda

registrasi dokter gigi dan atau surat izin praktik. Dari fakta yang telah terungkap tersebut telah terbukti dan terpenuhi bahwa terdakwa menggunakan surat yang dipalsu tersebut untuk memberikan kesan kepada masyarakat sebagaimana terdakwa merupakan dokter yang mempunyai STR.

Barang bukti yang ditemukan berupa alat-alat kesehatan berupa :

- 1) 73 (tujuh puluh tiga) buah jarum merek one med ukuran 18 G;
- 2) 2 (dua) buah jarum baby merek terumo needle ukuran 0.40x 13 mm;
- 3) 6 (enam) buah jarum 27 Gx13 mm. 3 (tiga) vial heiluronik acid 2 cc;
- 4) 1 (satu) buah spuit yang berisi cairan anastasi 1 cc;
- 5) 1 (satu) buah spuit beserta jarum suntik dan cairan anastasi 1 cc;
- 6) 3 (satu) buah benang mono warna kuning;
- 7) 8 (delapan) buah benang mono warna pink ukuran 30 mg;
- 8) 7 (tujuh) buah benang mono warna coklat ukuran 30 mg;
- 9) 2 (dua) benang mono ukuran 50 mg;
- 10) 1 (satu) syringe ukuran 1 ml;
- 11) 2 (dua) buah gunting;
- 12) 1 (satu) bungkus benang dimpele;
- 13) 1 (satu) set jarum dimed;
- 14) 1 (satu) buah jarum lesung pipi;
- 15) 1 (satu) vial lipomeso ukuran 5 ml dalam keadaan kosong;
- 16) 1 (satu) vial HDS cair;
- 17) 1 (satu) vial HDS bubuk;
- 18) 3 (tiga) ampul lidocyne HCL 2%;
- 19) 1 (satu) lembar tisu bekas darah;
- 20) 1 (satu) bungkus kecil Alcohol Swab;
- 21) 1 (satu) buah jarum suntik kecil warna coklat;
- 22) 1 (satu) buah gunting besi besar untuk kawat gigi merek one made;
- 23) 1 (satu) buah gunting besi kecil untuk nail art;
- 24) 2 (dua) buah pen sulam;
- 25) 11 (sebelas) buah alat eyelash;
- 26) 1 (satu) kotak kosog hyloronic;
- 27) 1 (satu) tabung cairan infus sodium chloride 0,9%;
- 28) 2 (dua) tang potong kecil;
- 29) 3 (tiga) buah dentex;
- 30) 1 (satu) eching gel merek best class bekas pakai;
- 31) 1 (satu) penyisir bulu mata;
- 32) 1 (satu) buah handscund bekas pakai;
- 33) 1 (satu) buah spatula naylor;
- 34) 4 (empat) buah spatula gigi;
- 35) 67 (enam puluh tujuh) buah jarum suntik 1 mm;
- 36) 65 (enam puluh lima) buah jarum suntik merek terumo ukuran 0.4x13mm;
- 37) 1 (satu) set lampu sorot;
- 38) 1 (satu) buah jarum suntik single used tidak berbungkus;
- 39) 27 (duapuluh tujuh) buah pembuka mulut;
- 40) 30 (tiga puluh) jarum BB glow;
- 41) 1 (satu) set mesin BB glow beserta Charger;
- 42) 1 (satu) set mini drill (bor) untuk gigi beserta charger;
- 43) 1 (satu) set aser untuk gigi beserta charger;
- 44) 1 (satu) kotak cream anastasi merek lidocaine 500 g bekas pakai;
- 45) 1 (satu) buah kaca mata radisa warna hitam;
- 46) 1 (satu) vial mesowwhite 5 ml bekas pakai;

- 47) 2 (dua) vial rejunevanationwhitening lifting 6 ml bekas pakai;
- 48) 1 (satu) vial dermawhite 8 ml botol runcing bekas pakai;
- 49) 1 (satu) vial dermawhite 8 m bekas pakai;
- 50) 1 (satu) vial repair ukuran 10 ml botol runcing bekas pakai;
- 51) 1 (satu) micro pigment alis 12 ml runcing bekas pakai;
- 52) 1 (satu) botol bounding ukuran 5 ml botol runcing bekas pakai;
- 53) 1 (satu) botol bounding ukuran 5 ml bekas pakai;
- 54) 1 (satu) vial anastasi luae 2 ml bekas pakai;
- 55) 61 (enam puluh satu) jarum sulam alis;
- 56) 6 (enam) butir clnnamycin hydrochloride 30 mg;
- 57) 1 (satu) sachet emollient 59 bekas pakai;
- 58) 1 (satu) buah jarum sulam bibir;
- 59) 1 (satu) PCS benang besar merek meline;
- 60) 3 (tiga) buah jarum suntik warna pink ukuran 18 G tanpa bungkus;
- 61) 1 (satu) buah jarum BB glow warna putih;
- 62) 2 (dua) ampul anastesi luar untuk bibir;
- 63) 7 (tujuh) buah anastasi crem untuk tato;
- 64) 2 (dua) buah pelican gigi merek sino-dentex;
- 65) 1 (satu) buah pembersih gigi etching gel;
- 66) 2 (dua) buah bahan tambahan gigi merek sino dentex;
- 67) 1 (satu) vial glow BB 7 ml;
- 68) 1 (satu) vial bebalance10 ml (utuh);
- 69) 13 (tiga belas) alcohol swap;
- 70) 1 (satu) kotak bor mini dril;
- 71) 1 (satu) kotak GD1955B;
- 72) 2 (dua) set breket bening untuk behel (bekas pakai);
- 73) 2 (dua) pcs permata gigi;
- 74) 3 (tiga) breket gigi;
- 75) 1 (satu) rol kawat gigi (bekas pakai);
- 76) 5 (lima) set baut mini girt (bekas pakai);
- 77) 4 (empa) buah karet behel Panjang;
- 78) 65 (seratus enam lima) karet behel;
- 79) 1 (satu) botol kosong lipofat;
- 80) 1 (satu) botulax bekas pakai;
- 81) 1 (satu) lembar tisu bekas pakai;
- 82) 21 (dua puluh satu) lembar surat pernyataan persetujuan tindakan untuk model customer dimple dari berbagai costumer;
- 83) 22 (dua puluh dua) lembar surat pernyataan persetujuan tindakan untuk model customer dimple yang belum diisi.

Bahwa cara Terdakwa melakukan pratek kedokteran berdasarkan bahan dan peralatan yang digunakan dari beberapa paket yang ditawarkan kepada Coustomer melalui media sosial Instagram a.n studio_pregitayuniar diantaranya sebagai berikut :

- a. Filler hidung dengan menggunakan bahan dan peralatan serta cara penggunaannya sebagai berikut:
 - 1) Anastesi creem;
 - 2) Lydocain 2 %;
 - 3) Hyluronec acid;
 - 4) Syringe atau Speed 1cc.

Cara penggunaannya sebagai berikut: Pertama dioleskan anastesi creem secukupnya hingga menutupi bagianpermukaan atas batang hidung kemudian di diamankan selama 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah hidung terasa

kebas maka dilakukan penyutikan anastesi cair atau Lydocain kemudian langsung dilakukan proses Filler dengan cara menyuntikan Hyluronic acid pada bagian hidung yang ingin ditambah maka proses Filler hidung selesai.

b. Filler dagu dengan menggunakan bahan dan peralatan serta cara penggunaannya sebagai berikut :

- 1) Anastesi creem;
- 2) Hyluronec acid.

Cara penggunaannya sebagai berikut : Pertama dioleskan anastesi creem secukupnya hingga menutupi bagian permukaan yang ingin disuntik kemudian di diamkan paling lama 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah dagu terasa kebas maka dilakukan penyutikan Hyluronic acid.

c. Paket Fillar hidung tambah dua benang dengan menggunakan bahan dan peralatan serta cara penggunaannya sebagai berikut :

- 1) Anastesi creem;
- 2) Hyluronec acid;
- 3) Lydocain 2 %;
- 4) Syringe atau Speed 1cc.

Cara penggunaannya sebagai berikut : Pertama dioleskan anastesi creem secukupnya hingga menutupi bagian permukaan atas batang hidung kemudian di diamkan paling lama 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah hidung terasa kebas maka dilakukan penyutikan anastesi cair atau Lydocain kemudian langsung dilakukan proses Filler dengan cara menyuntikan Hyluronic acid pada bagian hidung yang ingin ditambah kemudian memasukan benang satu persatu dengan menggunakan jarum maka proses Filler hidung tambah 2 benang.

d. Paket botox rahang dengan menggunakan bahan dan peralatan serta cara penggunaannya sebagai berikut :

- 1) Anastesi creem;
- 2) Syringe atau Speed 1cc;
- 3) Serbuk botox;
- 4) Cairan NaCL;

Cara penggunaannya sebagai berikut : Pertama dioleskan anastesi creem secukupnya hingga menutupi bagian permukaan rahang kemudian di diamkan paling lama 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah rahang kemudian dicampurkan NaCL dengan serbuk botox kemudian larutan serbuk Botox dan NaCL dimasukan kedalam Syringe atau Speed 1cc kemudian cairan tersebut disuntikan pada bagian rahang yang ingin dikecilkan.

e. Paket Bunny Teeth dengan menggunakan bahan dan peralatan serta cara penggunaannya sebagai berikut :

- 1) Acing gel - Pembuka mulut;
- 2) Dentex;
- 3) DX Bond;
- 4) Laser;
- 5) Tisu.

Cara penggunaannya sebagai berikut : Pertama renggangkan mulut dengan pembuka mulut kemudian dilap 2 (dua) gigi bagian dan dioleskan acing geldan didiamkan selama 2 (dua) menit kemudian dilap kembali dioleskan DX bond kemudian dibentuk sampai menjadi sebuah gigi yang lebih panjang dari gigi asli serta gigi yang lainnya kemudian dilaser.

a) Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter umum maupun dokter gigi

dan Terdakwa PUTRI REGITAYUNIAR Pgl PUTRI dalam melakukan Praktik Kedokteranya hanya mempelajari tentang penggunaan alat kesehatan dan melakukan penyutikan terhadap bahan-bahan yang di gunakannya karena Terdakwa ikut kursus dibidang kecantikan di Jakarta;

- b) Bahwa cara Customer dalam melakukan pembayaran jika terdapat kesepakatan untuk melakukan perawatan pada Studio Pregita Yuniar yaitu Customer akan membayar uang muka melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0322306804 atas nama PUTRI REGITA YUNIAR dan Rekening BRI dengan nomor rekening 548001012254537 atas nama PUTRI REGITA YUNIAR dan Rekening MANDIRI dengan nomor rekening 1110026719977 atas nama PUTRI REGITA YUNIAR.

Berdasarkan analisis diatas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan gelar dalam Putusan Nomor: 598/Pid.Sus/2022/PN Pdg sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hal ini karena semua unsur dalam Pasal 78 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terbukti sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Selanjutnya, dalam putusan diatas majelis hakim menerapkan dua peraturan perundang undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 83 Jo Pasal 64. Namun dakwaan bersifat alternatif. Dakwaan alternatif merupakan salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik peradilan, dakwaan alternatif sering disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (keuze tenlastelgging)”. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan (Yudhistira, G.A dan Surgana, A. 2016). Dalam kasus ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Menganalisis kasus melakukan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik oleh Putri Regita Yuniar Pgl. Putri Bin Alm. Edward berdasarkan prinsip dakwaan alternatif dapat kita ketahui bahwa dalam UU Praktik Kedokteran telah mengatur semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Putri Regita Yuniar Pgl. Putri Bin Alm. Edward sehingga majelis hakim menerapkan dakwaan alternatif Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, UU Praktik Kedokteran) membuktikan bahwa Putri Regita Yuniar Pgl. Putri Bin Alm. Edward melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik.

Fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter maupun dokter gigi yang mempunyai keahlian dibidangnya, perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat, mengingat terdakwa tidak pernah menjalani atau memiliki keahlian yang diakui secara akademis baik di bidang kedokteran umum maupun di bidang kedokteran gigi, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin dan dokter gigi spesialis ortodonti.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, telah dalam Pasal 78 Undang-Undang ini yang mana rumusan tindak pidana pasal 78 tersebut mengandung unsur-unsur, yaitu menggunakan alat, cara atau metode lain dalam melakukan pelayanan; yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki STR dokter atau yang memiliki STR dokter gigi dan/atau yang memiliki SIP; dengan sengaja.
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 83 Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; setiap orang.
2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Pdg dijatuhkan atas menggunakan alat, cara atau metode lain dalam memberikan pelayanan. Melalui pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan dapat kita ketahui bahwa sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini didukung dengan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu: alat Kesehatan dan bahan dan peralatan yang digunakan dari beberapa paket yang ditawarkan kepada Customer melalui media sosial Instagram a.n studio_pregitayuniar. Karena dakwaan tersebut adalah dakwaan alternatif, maka hakim memutuskan terdakwa dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yakni Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat 2. Maka meniadakan dakwaan pada UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam praktik peradilan, dakwaan alternatif sering disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (keuze tenlastelgging)”. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2010). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Aristia Pradita Widasari Widodo, Ardiansah Ardiansah, & Sudi Fahmi. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan. *Law, Development & Justice Review* , 5(1).
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Josua Gideon Kawenas. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kesehatan. *Lex Crimen*, VIII(8), 31.
- Jusuf Hanafiah, & Amri Amir. (2007). *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan* . Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)*. (2011).
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Asdi Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Sigit Hartono, & Widodo Tresno Novianto. (2015). Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Dalam Bidang Kedokteran (Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG). *Recidive*, 4(2), 158.
- Sri Siswati. (2017). *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Raja Grafindo.